



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR PEGAWAI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Mengingat : a. bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkarakter, profesional, berkecerdasan ganda, berdaya juang, berdaya saing tinggi, inovatif, dan berjiwa kewirausahaan;
- b. bahwa untuk kelancaran Pengembangan Kompetensi Pegawai UNESA PTNBH, perlu mengatur lebih lanjut mengenai Perencanaan Pengembangan Kompetensi, Pengembangan Kompetensi Melalui Pelatihan, Pengembangan Kompetensi Melalui Pendidikan pemberian tugas belajar, tata cara pengusulan persetujuan tugas belajar bagi calon pegawai pelajar yang dikecualikan dari persyaratan masa kerja, batas waktu pengusulan tugas belajar, masa ikatan dinas, dan pemeriksaan kesehatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tugas Belajar Pegawai Universitas Negeri Surabaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
4. Peraturan Rektor nomor 37 tahun 2024 tentang pegawai Universitas Negeri Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Rektor Universitas Negeri Surabaya kepada Pegawai UNESA PTNBH melalui pendidikan formal.
2. Pegawai Non ASN yang selanjutnya disebut Pegawai UNESA PTNBH adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk menduduki jabatan tertentu
3. Pegawai Pelajar adalah Pegawai UNESA PTNBH yang diberi

Tugas Belajar.

4. Pimpinan Unit Kerja yaitu Pejabat tinggi di Unit Kerja selingkung Universitas Negeri Surabaya diantaranya Dekan, Direktur, Kepala Lembaga/ Kepala Badan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 2

Pemberian tugas belajar pegawai UNESA PTNBH bertujuan:

- a. Memenuhi kebutuhan kualifikasi pendidikan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tertentu dalam pelaksanaan tugas dan jabatan di Universitas Negeri Surabaya;
- b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional pegawai UNESA PTNBH dalam pengembangan karir; dan
- c. Memiliki kualifikasi akademik jabatan dengan standar kompetensi jabatan yang sesuai.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pegawai UNESA dalam Peraturan Rektor ini meliputi:
 - a. Pegawai ASN; dan
 - b. Pegawai UNESA PTNBH Tetap.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
 - a. Jenis tugas belajar;
 - b. Perencanaan tugas belajar;
 - c. Pembiayaan tugas belajar;
 - d. Jangka waktu dan tempat pelaksanaan tugas belajar;
 - e. Persyaratan dan batasan usia;
 - f. Pencantuman gelar dan tata cara pengusulannya;
 - g. Masa ikatan dinas; dan
 - h. Monitoring tugas belajar.

BAB II

JENIS TUGAS BELAJAR

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar bagi Pegawai UNESA PTNBH terdiri atas:
 - a. Tugas Belajar Biaya Mandiri; dan
 - b. Tugas Belajar Meninggalkan Tugas Jabatan.
- (2) Tugas Belajar Biaya Mandiri dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan organisasi;
 - b. pembiayaan yang bersumber pada biaya mandiri;
 - c. kesanggupan Pegawai Pelajar dalam melaksanakan tugas jabatan dan pendidikan secara bersamaan.
- (3) Tugas Belajar Meninggalkan Tugas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan organisasi;
 - b. pembiayaan yang bersumber pada lembaga penyedia beasiswa yang sah, baik dari dalam maupun luar negeri; dan
 - c. kemampuan Pegawai Pelajar dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal 5

- (1) Kriteria kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dibuktikan melalui surat keterangan pimpinan unit kerja.
- (2) Sumber pembiayaan Tugas Belajar Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dibuktikan dengan pernyataan pembiayaan oleh Pegawai Pelajar.
- (3) Kesanggupan Pegawai Pelajar dalam melaksanakan tugas jabatan dan pendidikan secara bersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan pembelajaran daring atau hibrid dari penyelenggara pendidikan.

Pasal 6

- (1) Kriteria kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dibuktikan melalui surat keterangan pimpinan unit kerja.
- (2) Sumber pembiayaan Tugas Belajar Meninggalkan Tugas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b dibuktikan dengan surat kontrak atau keterangan dari lembaga pemberi beasiswa yang sah.
- (3) Pembiayaan Tugas Belajar Meninggalkan Tugas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b berasal dari lembaga penyedia beasiswa yang sah diantaranya:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran pemerintah daerah, pemerintah negara asing, lembaga, swasta, badan, yayasan, perusahaan, atau organisasi berbadan hukum baik dalam maupun luar negeri.
- (4) Kemampuan Pegawai Pelajar dalam melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dengan mempertimbangkan:
 - a. Sumber pembiayaan;
 - b. Kesanggupan Pegawai Pelajar dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- (5) Kemampuan Pegawai Pelajar dalam melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat pernyataan calon Pegawai Pelajar asli dengan tembusan pemimpin unit kerja.

Pasal 7

- (1) Tugas Belajar Biaya Mandiri dapat diubah menjadi Tugas Belajar Meninggalkan Jabatan.
- (2) Perubahan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. terganggunya pelaksanaan tugas kedinasan akibat dari pelaksanaan Tugas Belajar; dan
 - b. mendapatkan beasiswa dan sumber pembiayaan yang

- penuh;
- c. dilakukan paling sedikit setelah 1 (satu) semester masa tugas belajar.
 - (3) Terganggunya pelaksanaan tugas kedinasan akibat pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan surat pernyataan asli yang ditandatangani oleh pemimpin unit kerja.
 - (4) Perubahan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemimpin unit kerja.
 - (5) Perubahan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 8

- (1) Pemberian Tugas Belajar meliputi:
 - a. jenis pendidikan akademik;
 - b. jenis pendidikan vokasi; dan
 - c. jenis pendidikan profesi.
- (2) Jenis pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas program sarjana (S1), program magister (S2), dan program doktor (S3).
- (3) Jenis pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas program pendidikan diploma empat (D-IV)/sarjana (S1) terapan, program magister (S2) terapan, dan program doktor (S3) terapan.
- (4) Jenis pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan program profesi, program spesialis, dan program subspesialis.

BAB III

PERENCANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 9

- (1) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar disusun dalam rangka pemenuhan dan pengembangan kompetensi jabatan Pegawai Unesa PTNBH.

- (2) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengusulan rencana kebutuhan Tugas Belajar; dan
 - b. penetapan kebutuhan Tugas Belajar.

Pasal 10

- (1) Pimpinan unit kerja menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan pada unit kerja.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai:
 - a. jenis kompetensi yang dibutuhkan;
 - b. program pendidikan yang direncanakan;
 - c. kualifikasi akademik calon Pegawai Pelajar;
 - d. ketersediaan pegawai memenuhi paling sedikit 60%; dan
 - e. jangka waktu.
- (4) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada Rektor dengan tembusan kepada Direktur Sumber Daya Manusia atau yang membidangi.
- (5) Hasil analisis usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan menjadi kebutuhan Tugas Belajar unit kerja.
- (6) Hasil analisis kebutuhan Tugas Belajar unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor menjadi kebutuhan tugas belajar Universitas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB IV
PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 11

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

- b. sumber pembiayaan dari lembaga penyedia beasiswa yang sah dan tidak mengikat, baik dalam negeri maupun luar negeri; dan
 - c. biaya mandiri.
- (2) Sumber pembiayaan dari lembaga penyedia beasiswa yang sah dan tidak mengikat, baik dalam negeri maupun luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari pemerintah daerah, pemerintah negara asing, swasta, badan, yayasan, lembaga, perusahaan, atau organisasi berbadan hukum dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari biaya mandiri calon Pegawai Pelajar secara penuh.
- (4) Pemberian pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara pemberian biaya pendidikan oleh pihak yang membiayai Tugas Belajar.

Pasal 12

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang dibiayai oleh lembaga penyedia beasiswa dalam negeri maupun luar negeri harus memuat:
- a. biaya perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat Tugas Belajar;
 - b. biaya alat pelajaran, buku, atau referensi lain;
 - c. biaya kuliah, ujian, penelitian, seminar dan studi tur yang wajib;
 - d. biaya hidup;
 - e. biaya asuransi kesehatan bagi Tugas Belajar di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - f. biaya penunjang pendidikan lainnya.
- (2) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sesuai dengan jangka waktu normatif penyelesaian program studi.

- (3) Pegawai pelajar dengan pembiayaan bersumber dari beasiswa sesuai dengan pada ayat (1) mendapatkan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan.
- (4) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan secara rinci dalam surat perjanjian pembiayaan atau surat pemberian beasiswa oleh Pemberi Beasiswa.

Pasal 13

Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat dibiayai lebih dari 1 (satu) sumber pembiayaan, sepanjang tidak membiayai komponen pembiayaan yang sama.

Pasal 14

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber pembiayaan dari lembaga penyedia beasiswa yang sah baik dalam negeri maupun luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b dapat diubah menjadi Tugas Belajar dengan pembiayaan yang bersumber dari biaya mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dengan ketentuan:
 - a. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
 - b. mendapat persetujuan dari atasan langsung diperuntukkan untuk perpanjangan masa Tugas Belaja dan penyelesaian tugas akhir studi.
- (2) Pembiayaan Tugas Belajar yang bersumber dari biaya mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat diubah menjadi pembiayaan Tugas Belajar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber pembiayaan dari lembaga penyedia beasiswa yang sah baik dalam negeri maupun luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;

- b. mendapat pembiayaan Tugas Belajar sampai dengan jangka waktu normatif penyelesaian program studi; dan
 - c. telah menempuh pendidikan paling sedikit selama 1 (satu) semester.
- (3) Perubahan pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengubah ketentuan pelaksanaan tugas jabatan sesuai dengan keputusan Tugas Belajar sebelum perubahan pembiayaan.

BAB IV

JANGKA WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 15

- (1) Tugas Belajar dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang ditentukan dalam surat keterangan penerimaan calon Pegawai Pelajar di perguruan tinggi.
- (3) Dalam hal perguruan tinggi tidak menentukan batas waktu normatif program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu Tugas Belajar sebagai berikut:
 - a. pendidikan program sarjana/ sarjana terapan/ yang setara diberikan paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. pendidikan program magister/ magister terapan/ yang setara diberikan paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. pendidikan program doktor/ doktor terapan/ yang setara diberikan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. pendidikan profesi diberikan paling lama 1 (satu) tahun;
 - e. pendidikan program spesialis diberikan paling lama 4 (empat) tahun; dan,
 - f. pendidikan program subspesialis diberikan paling lama 2 (dua) tahun.

- (4) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (5) Perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahian; atau
 - b. penyelesaian tugas akhir yang membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan Pegawai Pelajar.
- (6) Perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan persetujuan dari:
 - a. Pimpinan Fakultas atau Unit Kerja;
 - b. Lembaga pemberi pembiayaan Tugas Belajar; dan
 - c. Keterangan Menyelesaikan Tugas Akhir dari Perguruan Tinggi tempat melaksanakan Tugas belajar.
- (7) Dalam hal Pegawai Pelajar tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka status Tugas Belajar dicabut dan diaktifkan kembali melalui Keputusan Rektor.

Pasal 16

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada:
 - a. perguruan tinggi dalam negeri; dan/atau
 - b. perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kementerian/lembaga; atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki akreditasi B atau baik sekali bagi perguruan tinggi dan program studi untuk perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - b. diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi

untuk perguruan tinggi luar negeri.

BAB V

PERSYARATAN DAN BATASAN USIA

Pasal 17

(1) Persyaratan calon Pegawai Pelajar:

- a. Berstatus sebagai pegawai UNESA PTNBH dengan masa kerja pegawai paling sedikit 1 (satu) tahun dan telah mengikuti pendidikan pelatihan dasar pegawai;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Memiliki hasil penilaian prestasi kerja dengan sebutan paling rendah “baik” selama 1 (satu) tahun terakhir untuk setiap unsur yang dinilai;
- d. Mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
- e. Lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program Tugas Belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat Tugas Belajar dilaksanakan;
- f. Mendapatkan *Letter of Acceptance*/surat tanda diterima sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi luar negeri;
- g. Menandatangani perjanjian Tugas Belajar;
- h. Mendapatkan jaminan pembiayaan Tugas Belajar bagi pembiayaan yang bersumber pada Beasiswa;
- i. Pernyataan pembiayaan mandiri bagi pembiayaan yang bersumber pada biaya mandiri;
- j. Mendapatkan persetujuan perjalanan dinas luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara untuk Tugas Belajar ke Perguruan Tinggi luar negeri;
- k. Melampirkan ijazah pendidikan terakhir serta persetujuan penyesuaian ijazah yang telah diakui oleh Badan Kepegawaian Negara;
- l. Tidak sedang:
 - 1) menjalani cuti di luar tanggungan UNESA;
 - 2) dalam proses banding administratif atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan

- hukuman disiplin;
- 3) dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 4) menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 5) dalam proses perkara pidana sebagai tersangka/terdakwa;
 - 6) menjalani pidana penjara/kurungan;
 - 7) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
 - 8) melaksanakan pendidikan tinggi lainnya; atau
 - 9) menerima pembiayaan Tugas Belajar dalam komponen pembiayaan yang sama dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau penyelenggara beasiswa.
- m. tidak pernah menjalani sanksi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir bagi pegawai yang memiliki masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun; dan
 - n. tidak pernah gagal dan/atau diberhentikan dalam Tugas Belajar dalam melaksanakan Tugas Belajar sebelumnya.
- (2) Dalam hal surat penerimaan dari perguruan tinggi luar negeri yang tidak menggunakan Bahasa Inggris agar diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau setidaknya Bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah;
 - (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan dokumen permohonan tugas belajar yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.
 - (4) Calon pegawai pelajar yang telah memenuhi persyaratan pada ayat (1) ditetapkan menjadi pegawai pelajar melalui Keputusan Rektor.
 - (5) Seluruh proses administrasi persyaratan tugas belajar pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi UNESA dan diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian Tugas Belajar bagi Pegawai Pelajar dengan alasan tidak sehat jasmani dan rohani dinyatakan oleh tim penguji kesehatan setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tugas Belajar yang dilaksanakan di dalam negeri dilakukan di rumah sakit Pemerintah seluruh Indonesia.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tugas Belajar yang dilaksanakan di luar negeri dilakukan di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Universitas Negeri Surabaya atau permintaan dari lembaga pemberi beasiswa.

Pasal 19

Batas usia calon Pegawai Pelajar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon Pegawai Pelajar program sarjana/sarjana untuk jabatan pelaksana yaitu 5 (lima) tahun sebelum memasuki batas usia pensiun;
- b. Calon Pegawai Pelajar program magister/magister terapan, pendidikan profesi, dan program spesialis untuk jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional dosen yaitu 3 (tiga) tahun sebelum memasuki batas usia pensiun;
- c. Calon pegawai pelajar program doktor/doktor terapan untuk jabatan pelaksanaan, jabatan fungsional keahlian jenjang utama dan jabatan fungsional dosen jenjang asisten ahli, jenjang lektor, dan jenjang lektor kepala yaitu 4 (empat) tahun belum memasuki batas usia pensiun;

Pasal 20

- (1) Pimpinan unit kerja mengusulkan pemberian Tugas Belajar kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan sumber daya manusia paling lama 1 (satu) semester dari mulainya masa pendidikan.
- (2) Dalam hal pengusulan Tugas Belajar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan lebih dari 1 (satu) semester setelah dimulainya masa pendidikan, pengusulan Tugas Belajar tersebut ditolak.

- (3) Bagi pegawai pelajar yang telah menempuh studi lanjut sebelum diterima sebagai pegawai UNESA PTNBH, yang bersangkutan diterbitkan surat keterangan Penyelesaian Studi dengan pengusulan oleh unit kerja paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima sebagai pegawai.

BAB VI

MASA IKATAN DINAS

Pasal 21

- (1) Kewajiban ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Pelajar selama 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar termasuk perpanjangan masa tugas belajar ditambah 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penghitungan masa ikatan dinas dilakukan dengan menghitung akumulasi masa ikatan dinas pada saat:
- Tugas Belajar dengan melaksanakan tugas jabatan termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar; dan
 - Tugas Belajar dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penghitungan masa ikatan dinas dilakukan dengan menghitung akumulasi masa ikatan dinas pada saat:
- Tugas Belajar dengan pembiayaan yang bersumber dari biaya mandiri; dan
 - Tugas Belajar dengan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PENCANTUMAN GELAR DAN TATA CARA PENGUSULANNYA

Pasal 22

- (1) Gelar pendidikan merupakan sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
- (2) Pencantuman gelar merupakan pengakuan yang diberikan bagi Pegawai UNESA PTNBH setelah memperoleh gelar akademik dan gelar vokasi yang diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- (3) Peningkatan Pendidikan merupakan pengakuan yang diberikan bagi Pegawai UNESA PTNBH yang telah memperoleh Ijazah dan Transkrip yang lebih tinggi atau setara.
- (4) Gelar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. gelar akademik;
 - b. gelar profesi; dan
 - c. gelar vokasi.
- (5) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari Sarjana (Strata-1), Magister (Strata-2), dan Doktor (Strata-3).
- (6) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas dr. (Dokter), drg. (Dokter Gigi), Sp.A, Sp.PD, dll. (Dokter Spesialis), Ir. (Insinyur), Ak. (Akuntan), Psi. (Psikolog), S.Kep., Ns. (Perawat Profesional), Apt. (Apoteker), Bid. (Bidan bersertifikat profesi), RD. (Ditesien), AIFO (Ahli Ilmu Faal Olahraga), dan gelar profesi lain yang diakui akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Terkait.
- (7) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Diploma III

- (D.III), Diploma IV (D.IV), Magister Terapan dan Doktor Terapan.
- (8) Ketentuan Pencantuman Gelar dan Peningkatan Pendidikan Pegawai UNESA PTNBH lebih lanjut diatur dalam Pedoman Pencantuman Gelar Pendidikan Pegawai UNESA PTNBH.

BAB VIII

MONITORING TUGAS BELAJAR

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan monitoring tugas belajar bagi pegawai pelajar dilaksanakan setiap akhir semester tahun akademik berjalan;
- (2) Monitoring pegawai belajar pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktorat Sumber Daya Manusia dengan ketentuan:
- a. kartu rencana studi setiap semester;
 - b. transkrip nilai sementara;
 - c. deskripsi tentang progres tugas belajar berdasarkan target tugas belajar;
- (3) Pelaksanaan monitoring tugas belajar pada ayat (1) melalui pengembangan sistem informasi yang digunakan pada Direktorat Sumber Daya Manusia serta sistem informasi di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB IX

SANKSI

Pasal 24

- (1) Pegawai Pelajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dikenai sanksi:
- a. hukuman disiplin paling rendah tingkat ringan dengan pernyataan tidak puas secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. tetap melaksanakan ikatan dinas sesuai dengan masa Tugas Belajar dan/atau perpanjangan Tugas Belajar; dan
 - c. kewajiban mengembalikan/menyetor seluruh biaya dan ditambah dengan jumlah 100% (seratus persen) biaya dalam surat penjaminan pembiayaan ke kas UNESA.
- (2) Kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila Pegawai Pelajar yang diberikan Tugas Belajar:
- a. membatalkan secara sepahak Tugas Belajar yang harus dilaksanakan;
 - b. mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan; dan/atau
 - c. tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini:

1. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Studi Lanjut Dosen Universitas Negeri Surabaya sebagaimana diubah Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Studi Lanjut Dosen Universitas Negeri Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Pegawai Pelajar yang sedang menjalankan Tugas Belajar berdasarkan Peraturan sebelumnya tetap diakui dan diperlakukan sah menurut Peraturan Rektor ini sampai dengan berakhirnya Tugas Belajar yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Oktober 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum, Ketatalaksanaan, dan
Reformasi Birokrasi



SULAKSONQ